



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Liw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **Mukhlisin;**  
Tempat lahir : Juyu;  
Umur / Tgl. Lahir : 29Tahun/8 Agustus 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Harapan Baru Pekon Way Ngison Kec. Batu Ketulis Kab. Lampung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah melihat surat-surat bukti;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa, tanggal 19 Juli 2018 dibawah Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Liwa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 2 Juni 2012, Jenis Kelamin Laki-laki , yang diberi nama **MOHAMAD YUSUP** yaitu anak dari pasangan suami istri **Mukhlisin dan Jaronah;**
- Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten /Kota. Lampung Barat sesuai dengan Kutipan Akta

Hal1dari9Hal Penetapan Nomor9/Pdt.P/2018/PNLiwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No: 1804-LU-19062012-0061 yang dikeluarkan pada tanggal 19

Juni 2012 ;

- Bahwa dengan nama **MOHAMAD YUSUP**, Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan Pemohon bermaksud hendak mengganti nama anak pemohon tersebut menjadi **MUHAMAD TAMAMUL HADI** ;
- Bahwa untuk mendaftarkan proses penggantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Liwa ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan sah perubahan nama anak Pemohon dari Kutipan Akta Kelahiran No: 1804-LU-19062012-0061 tertanggal 19 Juni 2012 yang semula **MOHAMAD YUSUP** menjadi **MUHAMAD TAMAMUL HADI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang ganti nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhlisin, Nomor 1804240808880001 dan atas nama Jaronah 1804214706930001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 17 Januari 2018, diberi tanda P-1;

Hal2dari9Hal Penetapan Nomor9/Pdt.P/2018/PNLiw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1804242412100010 tanggal 28 Juli 2017, atas nama kepala keluarga Mukhlisin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Barat, diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1804-LU-19062012-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 19 Juni 2012, diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 539,83,IX,2010 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Pemalang Jawa Tengah pada tanggal 17 September 2010, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-8 telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Yusnani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah merupakan tertangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan Negeri Liwa;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Yusup menjadi Muhammad Tamamul Hadi;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon semula bernama Muhammad Yusup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengantian nama anak Pemohon dari Muhammad Yusup menjadi Muhammad Tamamul Hadi karena anak pemohon sering sakit-sakitan;

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah sering membawa anak pemohon ke Dokter akan tetapi tidak sembuh juga dan saksi mengetahui Pemohon ada membawa anak pemohon ke orang pintar dan kata orang pintar/orang tua-tua bahwa anak pemohon sakit-sakitan karena keberatan nama, dan setelah diganti nama saksi mengetahui anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan pengantian nama tersebut untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi **Dewi Sundari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah merupakan tertangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ke pengadilan Negeri Liwa;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama Jaronah dan dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Yusup;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Yusup menjadi Muhammad Tamamul Hadi;
- Bahwa saksi mengetahui nama anak Pemohon semula bernama Muhammad Yusup;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengantian nama anak Pemohon dari Muhammad Yusup menjadi Muhammad Tamamul Hadi karena anak pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah sering membawa anak pemohon ke Dokter akan tetapi tidak sembuh juga dan saksi mengetahui Pemohon ada membawa anak pemohon ke orang pintar dan kata orang pintar/orang tua-tua

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak pemohon sakit-sakitan karena keberatan nama, dan setelah

diganti nama saksi mengetahui anak pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan pengantian nama tersebut untuk kepentingan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, inti permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon menginginkan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Mohamad Yusup dan akan dirubah menjadi Muhamad Tamamul Hadi, dari inti permohonan tersebut nampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk kepentingan yang terbaik untuk Anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakit andan kepastian hukum dari anak Pemohon tersebut, dan bersifat satu pihak saja. Berdasar pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Yusnani** dan saksi **Dewi Sundari**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin perubahan nama Anak Pemohon dari **Mohamad**

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Yusup sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1804242412100010 tanggal 28 Juli

2017, atas nama kepala keluarga Mukhlisin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Barat, dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohamad Yusup, Nomor 1804-LU-19062012-0061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat akan di ubah menjadi **Muhamad Tamamul Hadi**, maka nama Anak Pemohon berubah menjadi **Muhamad Tamamul Hadi**;

Menimbang, bahwabukti P-1 dan P-2 berupa surat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Mukhlisin, telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas dari Pemohon dan sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonannya, tertanggal 1804242412100010 tanggal 28 Juli 2017, atas nama kepala keluarga Mukhlisin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Lampung Barat, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhlisin, Nomor 1804240808880001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Barat, (vide surat bukti P-1 dan P-2 );

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Jaronah, di Lampung Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 539,83, IX, 2010 atas nama Mukhlisin dengan Jaronah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Lampung Pemalang Jawa Tengah, dan berdasarkan keterangan saksi Yusnani dan saksi Dewi Sundari dan

Hal6dari9Hal Penetapan Nomor9/Pdt.P/2018/PNLIw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-4 telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama Jaronah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3, perkawinan antara Pemohon dengan isterinya yang bernama Jaronah tersebut telah menghasilkan 1 (satu) orang anak Laki-laki yaitu bernama Mohamad Yusup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusnani dan saksi Dewi Sundari yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Pengantian nama anak Pemohon yang semula bernama Mohamad Yusup dan akan diubah menjadi nama Muhamad Tamamul Hadi, dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan dan tidak lekas sembuh, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama dengan nama Muhamad Tamamul Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusnani dan saksi Dewi Sundari bahwa anak pemohon yang bernama Mohamad Yusup sering sakit-sakitan dan telah dibawa oleh Pemohon berobat ke dokter dan ke orang pintar/orang tua-tua akan tetapi tidak lekas sembuh, akan tetapi setelah dilakukan pengantian nama yang semula bernama Mohamad Yusup dan diubah menjadi nama Muhamad Tamamul Hadi, maka anak tersebut lekas sembuh dan tidak pernah sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Pemohon dari nama yang semula bernama Mohamad Yusup dan diubah menjadi nama Mohamad Yusup bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar/nama Bangsawan sesuatu suku/ daerah sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNLIw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dijelaskan bahwa pencatatan ganti nama tersebut dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediamannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga pada pokoknya dinyatakan perubahan atau penambahan nama keluarga atau nama kecil dapat diberikan izin;

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 menyebutkan bahwa : “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan ganti nama anak Pemohon ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Barat“;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Pengadilan permohonan yang diajukan oleh pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Perubahan data yang semula tertera dalam kartu keluarga (KK) Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula Mohamad Yusup akan diubah menjadi Muhamad Tamamul Hadi;
3. Memerintahkan Kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Lampung Barat untuk mencatatkan Perubahan nama anak pemohon

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018/PNLIw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bernama Mohamad Yusup akan diubah menjadi Muhamad

Tamamul Hadi;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp2.96,000(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **31 Juli 2018** oleh kami, **MIRYANTO, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Liwa, dengan dibantu oleh **DESI WIJAYANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

dto

dto

**DESI WIJAYANTI, S.H.**

**MIRYANTO, S.H.M.H.**

**Biaya-biaya :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp.200.000,-
- PNBP PanggilanPermohonan	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal9dari9Hal Penetapan Nomor9/Pdt.P/2018/PNLIw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)